



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 September 2009 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1430 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Termohon Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 1 (satu) Tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak;
 - 4.1. Anak 1, umur 13 (tiga belas) Tahun, lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 26 Juni 2010, sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
 - 4.2. Anak 2, umur 6 (enam) Tahun, Lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 04 September 2016, sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Termohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama Laki-Laki Lain berdasarkan pengakuan dari Termohon sendiri yang ingin menikah dengan laki-laki tersebut;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 dimana Pemohon keluar dari kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 05 Maret 2024, 14 Maret 2024 dan 21 Maret 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangan Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 05 Maret 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perubahan pada identitas Termohon yakni pada nama orang tua Termohon yang semula tertulis XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) terdapat perubahan mengenai awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang semula tertulis sejak bulan Februari 2023 menjadi bulan Januari 2022;
- Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terdapat penambahan dengan posita angka 5.1 yaitu Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan pada penyebab sebelumnya menjadi posita angka 5.2 dan Pemohon menambahkan

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Termohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama Laki-Laki Lain berdasarkan pengakuan dari Termohon sendiri yang ingin menikah dengan laki-laki tersebut;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 01 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 22 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 04 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah bersama di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah tidak harmonis lagi sejak Termohon merantau sendiri untuk bekerja meskipun sudah dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena setiap kali baik Pemohon atau Termohon apabila pulang dari merantau sudah tidak pulang ke kediaman bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon dan warga sekitar penyebab Pemohon tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama karena saat Termohon datang dari merantau mengabarkan telah menikah lagi dan membawa laki-laki tersebut ke kediaman orang tuanya;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon menikah, saksi hanya mendengar cerita dari warga sekitar saja dan melihat foto Termohon bersama dengan laki-laki tersebut dari media sosial (facebook) yang telah diupload oleh Termohon;

-
Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-
Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja;

- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon pernah dinasihati namun tidak berhasil karena Termohon tetap berkeinginan untuk pergi merantau;

2.

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 01 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah bersama di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Termohon merantau untuk bekerja sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon yang sama-sama merantau terkadang waktu pulanginya tidak bersamaan bahkan tempat pulangpun sudah tidak ke tempat bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena setiap kali baik Pemohon atau Termohon apabila pulang dari merantau sudah tidak pulang ke kediaman bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon dan warga sekitar penyebab Pemohon tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama karena saat Termohon datang dari merantau membawa laki-laki lain ke kediaman orang tuanya dan mengaku telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kota Palangka Raya;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena Termohon sudah menikah lagi;

3.

Saksi 3, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 14 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, kediaman di Jalan Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua RT di lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Termohon yang dibangun oleh Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah tidak harmonis lagi sejak Termohon merantau sendiri untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon datang bersama laki-laki lain saat pulang dari merantau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2022 hingga saat ini berjalan selama 2 (dua) tahun, Termohon pergi merantau meninggalkan kediaman bersama kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan apabila datang dari merantau selalu pulang dan menginap di kediaman bersama, sehingga dari peristiwa tersebut Pemohon tidak ingin lagi pulang ke kediaman bersama setiap kali pulang dari merantau;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menikah lagi karena saat Termohon datang bersama laki-laki tersebut datang ke rumah saksi sebagai Ketua RT untuk melaporkan bahwa Termohon dan laki-laki tersebut telah menikah *sirri* sebagaimana surat keterangan menikah yang diperlihatkan Termohon kepada saksi yang sepengetahuan saksi laki-laki tersebut bernama Laki-Laki Lain;
- Bahwa saksi melihat Termohon datang bersama laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali melihat Termohon jalan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon datang bersama laki-laki tersebut pertama kali saksi lihat 6 (enam) bulan setelah lebaran Idul Fitri tepatnya bulan Oktober tahun 2023, kemudian yang kedua setelah 1 (satu) bulan dari yang pertama kali Termohon datang bersama laki-laki tersebut yaitu bulan November tahun 2023;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon merantau dan apabila datang dari merantau selalu pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja yang saksi ketahui dari cerita orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah 1 (satu) kali menasihati Termohon tentang hubungannya yang masih bersatus istri Pemohon dan dijawab Termohon bahwa Termohon akan mengurus segala surat-surat mengenai hubungannya tersebut;

4.

Saksi 4, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 05 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Termohon yang dibangun oleh Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



tidak harmonis lagi sejak Termohon merantau sendiri untuk bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon datang bersama laki-laki lain saat pulang dari merantau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun, Termohon pergi merantau meninggalkan kediaman bersama kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun yang saksi ketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan apabila datang dari merantau selalu pulang dan menginap di kediaman bersama, sehingga dari peristiwa tersebut Pemohon tidak ingin lagi pulang ke kediaman bersama setiap kali pulang dari merantau;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menikah lagi karena saat Termohon akan mengadakan syukuran atas pernikahannya, saksi dimintai tolong oleh orang tua Termohon untuk mengundang warga sebanyak 20 (dua) puluh orang agar hadir pada syukuran pernikahan Termohon dan laki-laki tersebut yang sepengetahuan saksi bernama Laki-Laki Lain, namun saksi kurang mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa saksi melihat Termohon datang bersama laki-laki tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon merantau dan apabila datang dari merantau Termohon bersama laki-laki tersebut selalu pulang ke kediaman bersama dan menginap selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja yang saksi ketahui dari cerita orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Pps. tertanggal 05 Maret 2024, 14 Maret 2024 dan 21 Maret 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi surat keterangan domisili yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti (P.2) yang tidak lain identitas Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak sejak bulan Februari 2023 yang lalu dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon yang telah diregister tertanggal 05 Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni saksi pertama dan saksi kedua adalah Adik Kandung Pemohon, saksi ketiga adalah Tetangga Pemohon dan saksi keempat adalah Tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di kediaman orangtua Termohon tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Laki-Laki Lain;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun sekarang tidak pernah dirukunkan kembali;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Laki-Laki Lain;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan sejak saat itu Pemohon telah tinggal di kediaman orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun sekarang tidak pernah dirukunkan kembali;

Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah:

"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah:

"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Majelis Hakim juga telah

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



berupaya menasihati Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah*...”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari ke-mudlorat-an lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni memohon agar Pemohon (**Pemohon**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang konsekuensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Busyra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmatiah, S.Sy.

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	54.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	199.000,00

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 50/Pdt.G/2024/PA.Pps